

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi tidak dapat dihindari dalam kehidupan saat ini, salah satunya yaitu perkembangan teknologi telekomunikasi. Teknologi telekomunikasi telah membawa manusia pada suatu peradaban baru. System tata nilai dalam suatu masyarakat akan berubah. hal ini akan berdampak pada pergeseran nilai, norma, moral dan kesusilaan. Pada umumnya dampak perkembangan teknologi informasi memiliki manfaat yang dirasakan manusia bagi secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung perkembangan teknologi dan informasi juga sudah banyak memberikan manfaat terutama tentang kemudahan dalam menjalankan aktifitas, dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi secara tidak langsung telah mengubah pola dan gaya hidup masyarakat seperti dalam berinteraksi sosial (tidak harus bertemu dengan orang lain) selain itu dalam bertransaksi juga tidak harus bertemu dengan penjual, oleh karena itu adanya perkembangan teknologi dan informasi saat ini menjadi hal yang sangat penting terhadap semua sektor, hampir semua pelayanan publik dan fasilitas sudah mengakses dan menggunakan perkembangan teknologi informasi untuk kemudahan layanan termasuk perusahaan dan badan hukum.¹ Untuk mencegah kejahatan yang terjadi di bidang teknologi, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang.

¹ Sutarman, Pengantar Teknologi Informasi”. 2009, hlm. 78

Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang biasanya disebut dengan (UU ITE) namun masih kerap terjadi kejahatan pada bidang ITE meskipun telah ada peraturan yang mengatur.

seperti pencemaran nama baik, perusakan jaringan *cyber* (hacking) serta penyebaran konten yang melanggar nilai kesusilaan seperti gambar atau video pornografi (*Cyberporn*). Ditunjang dengan semakin kuat kecanggihan teknologi internet di Indonesia, aktivitas *cyberporn* juga mengalami perkembangan. *Cyberporn* memiliki dampak negatif yang sangat besar. Sehingga perlu penanganan dan upaya lebih lanjut dari Negara dalam menanggulangi serta mencegah kejahatan ini. Dapat dilihat tindak pidana *Cyberporn* yang dari waktu ke waktu semakin meningkat, dibutuhkan penegakan hukum yang nyata dalam pelaksanaannya. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.² Penegakan tindak pidana *cyberporn* secara umum telah diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik, dijelaskan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi yaitu pasal 27 ayat (1) melanggar kesusilaan. Masalah *cyberporn* lebih khusus diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menjelaskan setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi, jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh

² Widyopramono, 1994, Kejahatan di Bidang Komputer, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal. 28

orang perorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, radio, internet, telepon dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.³ Para ahli menyebutkan bahwa *cyberporn* adalah menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual. Menurut Barda Nawawi Arief mendefinisikan bahwa *cyberporn* adalah sebagai penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual. Namun David Greenfield juga menyatakan bahwa *cyberporn* adalah menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual.⁴ Internet sebagai media non sensor yang online 24 jam dengan muatan pornografi, akan berdampak buruk bagi perilaku anak-anak dan remaja yang mengkonsumsinya. Berdasarkan teori imitasi, media bisa membuat penontonnya melakukan peniruan seperti apa yang disajikan, maka anak-anak atau remaja yang belum bisa menganalisis apa itu baik dan buruk melalui pikirannya, akan cenderung mengimitasi dan mencoba apa yang baru dilihatnya. Dilihat dari sudut criminal policy, upaya penanggulangan kejahatan (termasuk *cyber crime*) harus dilakukan dengan pendekatan integral/sistemik, yaitu pendekatan penal (hukum pidana), pendekatan teknologi (techno prevention) karena *cyber crime* sebagai salah satu bentuk dari *hitech crime*.⁵ Pada tanggal 17 Juli 2014, Tifatul Sembiring selaku Menkominfo pada saat itu, mengesahkan

³ M.Nur Fikry, Tinjauan Tentang *Cyber Pornografi* Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia, 2017, Jurnal, hal. 1

⁴ *Ibid.*,

⁵ Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan Kajian *Cyber Crime* Di Indonesia, Op.cit., hal. 183

Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif menjadi Peraturan Menteri Kominfo No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.⁶ Pemerintah sudah mempunyai dasar hukum atas kewenangan pemblokiran situs-situs yang dianggap bermuatan negatif, seperti situs porno, situs perjudian, situs yang mengandung unsur SARA, dan lainnya.⁷ Beberapa waktu lalu, Direktur ICT Watch Donny BU menyoroti ketidakjelasan asal muasal Trust+Positif ini. Dia menilai pemberian mandat penyusunan database Trust+Positif ini tidak transparan dan accountable. Hal inilah yang sempat terjadi ketika pemerintah memutuskan pemblokiran situs Vimeo beberapa waktu lalu. Para pengguna internet memprotes pemblokiran situs Vimeo itu karena tanpa alasan yang jelas. Sementara Tifatul menyatakan pemblokiran Vimeo karena mengandung konten pornografi.⁸ Hal itu diatur di Pasal 18. Sedangkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (1) melarang penyebarluasan materi asusila melalui internet. Pelanggaran atas aturan ini diancam sanksi penjara/pidana dari 6 (enam) bulan sampai 12 tahun penjara, dan sanksi denda dari Rp 250 juta sampai Rp 6 Miliar. Menilik UU ITE di atas, yang diancam diputus ijin, bahkan masuk penjara adalah ISP. Sehari sebelum memasuki bulan Ramadan, Kemkominfo

⁶ Kompas resmi ini isi peraturan blokir konten tekno, kompas.com/read/2014/1426022/ Kompas resmi. Isi peraturan blokir konten diakses 27 Desember 2022. jam 15:49

⁷ *Ibid.*,

⁸ Eko Budi Sulistio, Jenis Dan Desain/Pendekatan Penelitian. Pdf . hlm. 6.
<http://unila.academia.edu/ekobudisulistio> (16 Maret 2017)

memanggil enam ISP terbesar yakni Indosat, Indosat Mega Media (IM2), XL Axiata, Telkomsel, Bakrie Telecom dan PT Telkom dan untuk melakukan uji coba blokir situs porno. Pemberitahuan baru disampaikan dua hari sebelumnya. Menurut Tifatul Sembiring, keenam provider sepakat dukung blokir situs porno. Namun pada UU No. 11 Tahun 2008 telah diperbarui menjadi UU No.19 Tahun 2016 mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pada pasal 40 ayat 2a UU No.19 tahun 2016 menyebutkan bahwa Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti praktik pemblokiran yang merupakan salah satu upaya dalam mencegah penyebarluasan konten pornografi. Saat ini, praktik pemblokiran merupakan praktik yang mulai dilakukan untuk menutup akses pengguna terhadap konten yang tersaji di internet. Beberapa alasan umum praktik pemblokiran ini, antara lain terkait dengan kontrol terhadap ekspresi politik, baik berupa ekspresi yang dilakukan oleh warga negaranya, maupun sebagai upaya untuk menghalangi pengaruh dari luar negaranya terhadap praktik politik di dalam suatu negara. Selain itu, praktik pemblokiran sering pula didasarkan pada alasan yang terkait dengan pencegahan pornografi serta melindungi moralitas masyarakat. Walaupun begitu praktik pemblokiran ini telah jamak dilakukan melalui beberapa cara, yakni diantaranya melalui pencegahan pengguna mengakses laman tertentu, pemblokiran Internet

Protocol (IP), ekstensi nama domain, dan penutupan suatu laman dari laman server yang ditempatinya.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana pertanggungjawaban pidana penyedia jasa *service provider* pada kasus filterisasi konten porno di internet / media sosial ?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban pidana penyedia jasa *service provider* pada kasus filterisasi konten porno di internet/ media *social*

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah uraian untuk menunjukkan bahwa suatu masalah layak diteliti, serta untuk menunjukkan signifikansi masalah yang akan diteliti. Pembahasan mengenai manfaat penelitian ini berikut manfaat yang akan diterima :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai hukum hukum yang mengatur tentang *cyberporn* selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan ilmu secara teoritis dalam perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa

fakultas hukum.

b) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi untuk mengembangkan teori.

1.5. Keaslian Penelitian

Untuk menentukan orisinalitas pada penelitian, maka peneliti dapat mencari dan membaca tulisan-tulisan terdahulu. Yang bertujuan untuk memperkuat hasil penelitian yang sedang dilakukan. Sebagai bahan pertimbangan penelitian ini Sebagai penulis dalam penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyedia Jasa Internet Service Provider Terkait Filterisasi *Cyberporn* ” Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di perpustakaan fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, penelitian yang akan diteliti ini belum pernah ditulis oleh peneliti lainnya. agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan, peneliti telah membuat tabel mengenai keaslian penelitian ini dan perbedaan dengan hasil penelitian sebelumnya seperti pada tabel 1.1 sebagai berikut :

NO.	Nama, Judul, Universitas	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya
1.	Ranny Delta Kasih, Universitas Islam	1. Apa saja modus operandi penyebaran	Pertanggungjawab an pidana para pihak dalam penyalahgunaan media	Pada penelitian Ranny merujuk pada pertanggungjawab an pidana

	Indonesia, Skripsi, Yogyakarta, Perteanggungjawaban Pidana Penyebaran Konten <i>Cyberporn</i> Melalui Twitter	<i>cyberporn</i> melalui sosial media Twitter? 2. Siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam penyalahgunaan media sosial Twitter Untuk penyebaran <i>cyberporn</i> ?	sosial Twitter untuk penyebaran <i>cyberporn</i> adalah sebagai berikut: a) Perekam dan pengunggah foto/video porno melalui media sosial Twitter dapat dikenai Pasal 45 (1) jo. Pasal 27 b) Pengirim foto/video porno ke admin akun Twitter lain dapat dikenakan Pasal 45 (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE	pada seseorang yang menyebarkan konten porno di twitter
2.	Asrini Hanifah, Universitas Sebelas Maret, Skripsi, Surakarta, Pengaturan Penegakan Hukum terhadap Pornografi Di Internet (<i>Cyberporn</i>) Sebagai Kejahatan Mayantara	1. Bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia mengatur pornografi di internet (<i>cyberporn</i>) sebagai kejahatan mayantara ?	Pengaturan hukum positif Indonesia mengatur kejahatan pornografi di internet (<i>Cyberporn</i>) sebagai kejahatan mayantara. Payung hukum yang jelas pada penegakan hukum terhadap tindak pidana <i>cyberporn</i> ini salah satunya yaitu pengaturan	Perbedaan penelitian asrini yaitu terletak pada subjek penelitian seperti bagaimana pengaturan hukum di Indonesia mengenai <i>cyberporn</i> sebagai kejahatan mayantara selain itu juga berbeda pada rumusan masalah yang

		2. Apakah peraturan hukum positif indonesia itu sudah memadai dengan perkembangan pornografi di internet (<i>Cyberporn</i>) sekarang ?	kitab undang-undang Hukum Pidana Pornografi diatur pada Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan pada pasal 281, pasal 282 dan pasal 283 KUHP.	menyebutkan apakah peraturan hukum di Indonesia sudah memadai terkait semakin berkembangnya kejahatan asusila atau pornografi di internet (<i>cyberporn</i>)
3.	Mutmainah, Universitas Hasanudin, Skripsi, Makasar, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi	1. Bagaimana kualifikasi perbuatan tindak pidana penyebaran konten pornografi sebagai balas dendam berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? 2. Bagaimana kualifikasi penerapan hukum	Pasal 27 ayat (1) UU ITE merupakan delik formil. Karena dalam Pasal tersebut hanya menguraikan perbuatan yang dilarang seperti setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Pasal ini tidak menguraikan unsur akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut	Pada penelitian Mutmainnah memiliki perbedaan pada rumusan masalah dimana ada penelitian mutmainnah Menyebutkan bagaimana kualifikasi perbuatan tindak pidana penyebaran konten pornografi sebagai balas dendam selain itu bagaimana penerapan hukum pidana materiil pada pelaku penyebaran konten pornografi sebagai balas dendam.

		pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi sebagai balas dendam dalam putusan No. 483/Pid.B/2019/PN.Amb ?		
4.	Mutmainah, Universitas Hasanudin, Skripsi, Makasar, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi	1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana penyebaran konten pornografi sebagai balas Dendam berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil	Kebijakan formulasi hukum pidana dimasa yang akan datang dalam upaya penanggulangan <i>cyberporn</i> , diantaranya adalah Konsep KUHP 2015, pembaharuan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi serta pembaharuan atas Undang Undang informasi dan transaksi elektronik yang dalam proses penerapan dinilai masih sama dan belum di atur secara khusus dan	Pada penelitian Hendra terdapat perbedaan juga. Pada penelitian Hendro ingin meneliti bagaimana pengaturan <i>cyberporn</i> dalam hukum pidana positif di Indonesia jadi masi luas dan tidak mengerucut / berfokus pada suatu subjek.

		terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi sebagai balas dendam dalam putusan No. 483/Pid. B/2019/PN.Amb ?	terperinci tentang <i>cyberporn</i> . Adanya keterbatasan kemampuan hukum pidana, menunjukkan perlunya aturan Khusus dalam penanggulangan <i>cyberporn</i> , rancangan KUHP tahun 2015 masih mengatur masalah ini sebagai hal yang melanggar kesusilaan perlu nya sebuah aturan yang di digunakan untuk menangkal kejahatan di dunia cyber, mulai pembatasan akses internet yang berbau pornografi pengawasan dari pemerintah pusat terhadap masalah <i>cyberporn</i> dengan melakukan kajian tentang dampak <i>cyberporn</i> di dalam masyarakat	
5.	Febrian Hari Purwito, Universitas	Pada penelitian Febrian menyebutkan	Dalam upaya penegakan hukum terhadap	Perbedaan pada penelitian febrian yaitu penelitian ini

	Muhammadiyah Surakarta, Skripsi, Surakarta, Penegakan Hukum Terhadap Tindak pidana <i>Cyberporn</i> ografi	Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana <i>cyberporn</i> ografi di Indonesia, dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana <i>cyberporn</i> ografi	tindak Pidana <i>cyberporn</i> ografi dapat menggunakan sarana penal, yaitu Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang- Undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman, Undang- undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomuni kasi, Undang- Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Undang- Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang- Undang Nomor 11 tahun	ingin mengetahui penegakan hukum pada <i>cyberporn</i> ograf i dan faktor yang mempengaruhi pada penegakan hukum ini sedangkan pada penelitian ini ingin mengetahui lebih mendalam tentang penegakan hukum <i>Cyberporn</i> terkait.
--	---	---	--	---

			2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	
--	--	--	---	--

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Menurut rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditulis maka peneliti dapat menguraikan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁹

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰

⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14

¹⁰ *Ibid.*,

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹

1.6.4. Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yaitu :

a) Bahan Hukum primer

Bahan hukum Primer terdiri dari perundang-undangan, adapun yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

1. Di Pasal 18. Sedangkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (1) melarang penyebaran materi asusila melalui internet. menurut UU ITE.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada pasal Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang pornografi.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas bukubuku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasilhasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹² Bahan hukum sekunder yang digunakan seperti :

1. Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan atau terkait dalam penelitian ini.
2. Hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. bahan hukum tersier meliputi :

1. Bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

1.6.5. Metode Analisa Bahan Hukum

Metode penelitian yaitu suatu yang penting dalam penelitian. Jika pada penelitian tidak menggunakan metode dalam penelitiannya

¹² Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 295

maka tidak akan mendapatkan hasil atau tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini, peneliti harus menentukan metode yang tepat dan sesuai dengan apa yang diteliti agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini di kelompokkan sebagai penelitian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa, maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan. pada penelitian hukum empiris yang menjadi kajiannya bekerjanya hukum pada masyarakat.